



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mempermudah dalam menjaga, memutakhirkan, dan memproses data pemilih dengan lebih akurat dan efisien maka Komisi Pemilihan Umum merancang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan untuk mengelola hal tersebut perlu adanya Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
- b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”;
- c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan;
- d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

JAN Ch KUMAUNANG

ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	EMAIL	JABATAN
1.	Viliyanti L. Alang NIP 198305242006042017	viliyantialang@gmail.com	Admin Sidalih
2.	Nama : Yohanis Griffin Balaira NI PPPK 198712062024211016	agrybal@gmail.com	Operator Sidalih
3.	Nama : Christiadi Marcelino Mararu NIP 199909192025061004	christiadimarcel17@gmail.com	Operator Sidalih

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN Ch KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU